



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN, DAN BANTUAN SOSIAL
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH
MASYARAKAT SERTA FASILITAS UMUM KORBAN BENCANA/MUSIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum Korban Bencana sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum Korban Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum Korban Bencana (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum Korban Bencana (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN, DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT SERTA FASILITAS UMUM KORBAN BENCANA/MUSIBAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum Korban Bencana/Musibah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan, dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat serta Fasilitas Umum Korban Bencana/Musibah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota Denpasar.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan.
9. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran bangunan dan pemukiman.
10. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat Bencana.
12. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua Korban Bencana (ayah atau ibu), suami atau istri Korban Bencana, anak sah Korban Bencana atau saudara kandung Korban Bencana.
13. Santunan Korban Bencana adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai ungkapan belasungkawa dan empati dalam bentuk uang yang diberikan kepada Korban Bencana atau Ahli Waris Korban Bencana.

14. Bantuan Sosial adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian rumah tinggal, fasilitas umum dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana.
 15. Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan untuk sarana perekonomian pada sektor pertanian, perdagangan, kelautan, peternakan, dan perindustrian yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana/Musibah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis Santunan Korban Bencana yang diberikan kepada korban bencana meliputi :
 - a. Santunan duka cita;
 - b. Santunan kepada Korban yang mengalami kecacatan fisik/mental;
 - c. Santunan luka berat; dan
 - d. Santunan penguatan ekonomi
 - (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ahli waris.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1). Jenis Santunan Korban Bencana diberikan kepada Korban Bencana meliputi:
 - a. perbaikan/rehabilitasi ringan;
 - b. perbaikan/rehabilitasi sedang; dan/atau
 - c. perbaikan/rehabilitasi berat.

- (2). Perbaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perbaikan sarana dan prasarana:
- a. perekonomian;
 - b. rumah masyarakat;
 - c. fasilitas umum;
 - d. Tempat suci/ibadah individu/perorangan; dan
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Mekanisme pemberian Santunan Korban Bencana dan Bantuan Sosial meliputi:

- a. pemberian Santunan Korban Bencana kepada Ahli Waris diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD;
 - b. pemberian Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan Kepala BPBD; dan
 - c. Batas waktu pengajuan proposal santunan korban bencana dan bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kejadian.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Besaran Santunan Korban Bencana dalam bentuk uang diberikan bagi setiap Korban Bencana sebagai berikut:

- a. meninggal dunia atau menderita kecacatan fisik/mental sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- b. luka berat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Penguatan ekonomi paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pasal 13 Besaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan sarana perekonomian individu/keluarga/masyarakat akibat Bencana sebagai berikut:

- a. perbaikan/ rehabilitasi ringan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. perbaikan/ rehabilitasi sedang paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ;
atau
- c. perbaikan/ rehabilitasi berat paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Besaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan rumah masyarakat, fasilitas umum sebagai berikut:

- a. perbaikan rumah masyarakat meliputi:
 1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; atau
 3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 4. tempat suci/ibadah individu/perorangan meliputi:
 - a) perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
atau
 - c) perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- b. fasilitas umum meliputi:
 1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Juli 2024

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 24